

**CERAI GUGAT KARENA SUAMI MENDERITA SAKIT (Tinjauan Yuridis
Terhadap Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor
190/Pdt.G/2019/PA.Cmi)
*PURPOSE OF A CLAIM BECAUSE HUSBAND suffers
(Juridical Review of the Decision of the Cimahi Religious Court
Number 190 / Pdt.G / 2019 / PA.Cmi)***

**Dhafir Muhammad, Tri Lisiani Prihatinah, dan Mukhsinun
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
dhafir.muhammad@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Manusia diberikan sebuah wadah untuk berketurunan sekaligus beribadah dengan cara melaksanakan perkawinan sesuai tuntutan agama. Perkawinan menjadi jalan utama untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merumuskan bahwa ikatan suami isteri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami isteri. Tidak semua perkawinan tujuannya dapat tercapai, perceraian adalah jalan terakhir untuk melepaskan hubungan perkawinan. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ditemukan asas hukum perkawinan, yang salah satunya adalah asas mempersulit proses hukum perceraian. Salah satu contoh alasan terjadinya perceraian adalah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus cerai gugat pada putusan Nomor : 190/Pdt.g/2019/PA.Cmi dan akibat hukum dari cerai gugat tersebut, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dihasilkan dua kesimpulan. Pertama menunjukkan bahwa Pertimbangan hukum hakim dalam memutus cerai gugat hanya semata-mata didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf b dan f, dalam persidangan ada fakta hukum lain yaitu Tergugat mempunyai penyakit diabetes yang berpengaruh terhadap alat vital sehingga nafkah batin yang tidak terpenuhi, alasan tersebut dapat digunakan sebagai alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat (2) huruf (e) penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa "Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri". Kedua, akibat hukum cerai gugat ini hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, yaitu suami boleh kembali pada isteri tapi dengan syarat harus ada akad nikah baru dan mahar baru, serta isteri boleh menikah dengan pria lain.

Kata Kunci : Perkawinan, Cerai Gugat, Akibat hukum

Abstract

Humans are given a place to be both descendant and worship by carrying out marriage according to religious requirements. Marriage is the main way to form a happy and eternal home based on the Godhead. Law No. 1 of 1974 formulates that the bond of husband and wife is based on the Godhead, marriage is a sacred engagement. Engagement cannot be separated from the religion of husband and wife. Not all marriages can be achieved, divorce is the last resort to let go of marital relations. General explanation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Found the principle of marriage law, one of which is the principle complicates the divorce legal process. One example of the reason for divorce is that one of the parties has a disability or illness with the result of not being able to carry out their obligations as husband / wife. This study analyzes the legal considerations of judges in deciding divorce in decision number: 190 / Pdt.G / 2019 / PA.Cmi and the legal consequences of the divorce, using normative juridical research methods resulting in two conclusions. The first shows that the legal considerations of judges in deciding divorce are solely based on Government Regulation Number 9 of 1975 Article 19 letters b and f, in the trial there is another legal fact that the Defendant has diabetes which affects the vital organs so that the inner living is not fulfilled, that reason can be used as a reason for divorce as regulated in article 39 paragraph.

Keywords : *Marriage, Divorce suit, legal consequences*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial. Dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Manusia disamping makhluk berpikir ia juga adalah makhluk biologis-seksual seperti juga binatang. Tuhan memberinya naluri-naluri dan hasrat-hasrat seksual untuk kesenangan diri dan memungkinkan dia mengembangbiakkan keturunan (bereproduksi). Untuk keperluan ini Tuhan menciptakan alat-alat reproduksi baik pada laki-laki maupun perempuan.

Lembaga perkawinan adalah lembaga yang mulia dan mempunyai kedudukan yang terhormat dalam hukum Islam dan hukum Nasional Indonesia. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagi yang beragama Islam berlaku Kompilasi Hukum Islam yang merupakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam kenyataannya keluarga itu tidak selalu bahagia dan kekal, perceraian adalah jalan terakhir untuk melepaskan hubungan perkawinan. seperti pada putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Cmi perceraian karena suami menderita sakit. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ditemukan asas hukum perkawinan, yang salah satunya adalah asas mempersulit proses hukum perceraian. Alasan perceraian dalam perkara yang diteliti oleh peneliti termasuk dalam penjelasan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf b dan f, hal tersebutpun disertai dengan bukti yang mendukung, sehingga terjadilah perceraian

Dari latar belakang diatas maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan tugas akhir, penulisan hukum dengan judul CERAH GUGAT KARENA SUAMI MENDERITA SAKIT (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 190/Pdt.G/2019/PA. Cmi).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus cerai gugat pada putusan Nomor : 190/Pdt.G/2019/PA.Cmi) ?
2. Bagaimana akibat hukum dari cerai gugat dalam putusan Nomor: 190/Pdt.G/2019/PA.Cmi?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Perspektif Analisis
3. Lokasi Penelitian : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Jendral Soedirman dan Pusat Informasi Ilmiah (PII) Fakultas Hukum.
4. Sumber Bahan Hukum : Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier
5. Metode Pengumpulan Data : Studi kepustakaan (library research)
6. Metode Penyajian Data : Deskriptif
7. Metode Analisis data : Normatif Kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Cerai Gugat Pada Putusan Nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Cmi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan rumusan perkawinan Pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Pasal tersebut diatas merupakan rumusan arti dan tujuan perkawinan. Maksud dari “arti: perkawinan adalah : “ikatan lahir

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri”, sedangkan tujuan perkawinan adalah: “membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan penelitian tentang subyek hukum disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan keduanya bertempat tinggal terpisah. Namun apabila Tergugat telah pindah dan tidak diketahui tempat tinggal maupun tempat kediamannya sekarang, maka gugatan dapat diajukan ke ketua Pengadilan Agama tempat Penggugat. Berdasarkan data mengenai duduk perkara bahwa Penggugat mengajukan permohonan perceraian berdasarkan surat gugatan tertanggal 19 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Cmi.

Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan yang sah menurut agama dan negara sehingga apabila Penggugat mengajukan suatu gugatan perceraian, dapat diajukan ke Pengadilan Agama Cimahi, karena Pengadilan Agama Cimahi berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor : 190/Pdt.G/2019/PA.Cmi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan :

a. Kematian

Kematian dalam hal perkawinan merupakan suatu peristiwa meninggalnya salah satu pihak atau kedua pihak yang menjadi subyek hukum dalam perkawinan. Kematian suami/isteri tentunya akan mengakibatkan perkawinan putus sejak terjadinya kematian (**Anshori, 2005**).

b. Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian yang disebabkan jatuhnya talak dari suami kepada isterinya disebut cerai talak, sedangkan perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dalam hal ini oleh isteri disebut cerai gugat.

c. Atas keputusan Pengadilan

Putusnya perkawinan atas keputusan pengadilan adalah putusnya perkawinan karena adanya permohonan atau gugatan dari pihak suami atau isteri, pada anggota keluarga serta pejabat yang berwenang disebabkan tidak memenuhi syarat sahnya perbuatan berlangsung dengan alasan bertentangan dengan syara' atau perkawinan tidak sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan baik oleh Undang-Undang Perkawinan maupun menurut hukum agama.

Berdasarkan data tentang duduk perkara bahwa sejak sekitar Januari 2011 keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sering cekcok, yang disebabkan Antara Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham dan beda pendapat dalam masalah hubungan suami isteri (hubungan

badan), dikarenakan Tergugat mempunyai penyakit diabetes yang berpengaruh terhadap alat vital Tergugat sehingga Penggugat tidak maksimal mendapatkan nafkah secara bathin. Sejak kejadian tersebut Tergugat jarang menemui Penggugat, mungkin dikarenakan Tergugat merasa kurang percaya diri sehingga komunikasi juga tidak berjalan dengan baik. Disamping itu, sejak bulan Juli 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini selama 5 tahun tanpa ada kabar sama sekali.

Berdasarkan uraian diatas, apabila perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai, maka kebahagiaan serta keutuhan rumah tangga sulit untuk diwujudkan. Seperti yang terjadi pada Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Cmi. Melihat data penelitian nomor 6.9 telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak Januari 2011 telah terjadi perselisihan, keadaan tersebut terus berlanjut meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur, dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2012 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan pisah tersebut sampai sekarang sudah berjalan lebih dari enam tahun dan tidak ada hubungan yang baik antara Penggugat dengan Tergugat; yang juga merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud dan dikehendaki oleh Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, di dalam persidangan ada fakta hukum lain yaitu Tergugat mempunyai penyakit diabetes yang berpengaruh terhadap alat vital Tergugat, alasan tersebut dapat digunakan sebagai alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat (2) huruf (e) Penjelasan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Pasal 39 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa "Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri".

2. Akibat Hukum Cerai Gugat Putusan Nomor 190/Pdt.G/2019/Cmi

Berdasarkan data tentang duduk perkara bahwa dengan kehadiran pihak keluarga atau orang dekat di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dan berdasarkan tentang amar putusan hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap

Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX). Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan Talak Ba'in Sughro adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi diperbolehkan akad nikah baru dengan mantan suami meskipun dalam masa iddah. Dalam ayat (2) Talak Ba'in Sughro sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :

- a. Talak yang terjadi pada qalba al dukhul;
- b. Talak dengan tebusan atau khuluk;
- c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menurut peneliti, hakim memutus Talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat karena setelah terjadi proses akad nikah yang sah dimana isterinya tersebut ditalak sebelum suaminya tersebut berhubungan badan sebagai suami isteri atau bisa disebut qalba al dukhul dan karena dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Akibat hukum dari Talak Ba'in Sughro yaitu suami boleh kembali pada isteri tapi dengan syarat harus ada akad nikah baru dan mahar baru serta isteri boleh menikah dengan pria lain. Akibat hukum putusannya perkawinan selain itu juga menimbulkan akibat hukum bagi masalah pengurusan anak, dikaitkan dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

- i. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- ii. Kewajiban orang tua yang dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Berdasarkan uraian di atas, orang tua atau suami-isteri yang bercerai wajib mengurus anaknya sampai anak tersebut dewasa dan sudah bisa hidup mandiri, tetapi meskipun anak tersebut sudah dewasa tetap tidak menghilangkan hak dan kewajiban sebagai orang tua. Namun dalam kasus ini ternyata para pihak tidak mempunyai keturunan sesuai dengan duduk perkara bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai dengan saat ini belum dikaruniai anak. Jadi dalam kasus ini tidak ada kewajiban mengenai anak. Mengenai kedudukan harta benda perkawinan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diatur pada Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Pembagian harta benda bersama ini jelas diatur dalam Undang-Undang, hanya saja sebagai manusia biasa tidak lepas dari keinginan-keinginan untuk menguasai dan penerapan serta pelaksanaan dari peraturan Perundang-Undangan itu sering kali tidak sejalan. M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa :

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi obyek harta bersama dalam perkawinan, sedangkan harta bawaan bersumber dari suami atau isteri serta harta benda yang diperoleh dari hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perkawinan” (**Harahap, 1975**).

Putusnya perkawinan juga akan menimbulkan akibat hukum terhadap harta bersama yang diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing- masing.” Lebih jauh dalam Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.” Akibat hukum yang menyangkut harta bersama didasarkan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan ini deserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami-isteri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan sewajarnya. Berdasarkan tentang subyek hukum, yang mana kedua belah pihak beragama Islam. Sehingga dapat menggunakan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Akan tetapi dalam kasus ini tidak ada kesepakatan antara mantan suami-isteri, maka hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan sewajarnya.

Setelah putusnya perkawinan tidak semata-mata hilang kewajiban dan isteri terutama mengenai hutang perkawinan. Terhadap hutang perkawinan harus diselesaikan didepan pengadilan bersama dengan pembagian harta. Para pihak baik suami maupun isteri yang melakukan perjanjian hutang dalam perkawinan harus mempertanggungjawabkannya terhadap harta bersama maupun harta pribadi. Undang-Undang Perkawinan memisahkan harta bersama dan harta pribadi, yang kemudian juga memisahkan adanya hutang bersama dan hutang pribadi. Hutang pribadi akan dibebankan pada harta pribadi suami dan isteri yang melakukan hutang tersebut, sedangkan hutang bersama merupakan beban bersama suami isteri yang harus dipertanggungjawabkan secara bersama- sama. Akan tetapi dalam kasus ini tidak terdapat hutang pribadi dan hutang bersama sehingga tidak ada kewajiban mengenai hutang antara para pihak.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan fakta hukum yaitu Penggugat dan Tergugat sering berselisih, Tergugat mempunyai penyakit diabetes yang berpengaruh terhadap alat vital Tergugat, dan Tergugat meninggalkan Penggugat selama 5 tahun. Berdasarkan fakta tersebut diatas hakim dalam pertimbangan hukumnya hanya mendasarkan pada Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti hakim dalam pertimbangan hukumnya semata-mata hanya menggunakan huruf (b) dan (f), di dalam persidangan ada fakta hukum lain yaitu Tergugat mempunyai penyakit diabetes yang berpengaruh terhadap alat vital Tergugat, alasan tersebut dapat digunakan sebagai alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat (2) huruf (e) Penjelasan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

- b. Hakim dalam perkara cerai gugat putusan nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Cmi, menjatuhkan bahwa terjadi Talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat. Maka akibat hukumnya suami isteri tidak dapat rujuk kembali, tetapi diperbolehkan ada akad nikah baru dan mahar baru serta bagi isteri boleh menikah dengan pria lain.

2. Saran

Sebaiknya Hakim dalam dalam mempertimbangkan perkara cerai gugat tidak semata-mata pada Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, hendaknya hakim mempertimbangkan juga fakta-fakta yang ada dalam persidangan yaitu Tergugat mempunyai penyakit diabetes yang berpengaruh terhadap alat vital sehingga nafkah batin yang tidak terpenuhi pada Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 1975 jo Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. Perkara perceraian diatas tidak hanya menimbulkan akibat hukum bagi para pihak saja, tetapi menimbulkan akibat hukum juga terhadap anak, harta benda dan hutang setelah perkawinan tersebut, maka dari itu Hakim harus lebih cermat dan teliti dalam menangani kasus perceraian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Anshori, Abul Ghofur. (2005). *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*. Yogyakarta: Ull Press.
- Hadikusuma, Hilman. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Harahap, M. Yahya. (1975). *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV. Zahir Trading Co.Medan.

Jurnal

Widanarti Herni, dkk. (2017). *Pertanggungjawaban Hutang-Hutang Persatuan Setelah Putusnya Perkawinan*. Diponogoro Law Journal. Vol. 6. No. 1.